BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

PERUBAHAN RENJA

(P - RENJA) TAHUN 2022

JL. SOEKARNO HATTA NO. 45
EMERGENCY FAS RESPON CALL CENTER 112
TLP/FAX, 0351 - 491991

www.bpbd.madiunkota.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rakhmad taufik dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana anggaran perubahan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berusaha meminimalisir terhadap hambatan dan tantangan terutama pesatnya perkembangan masyarakat khususnya tuntutan kepada instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, dapat bermanfaat dan dilaksanakan dengan baik.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Madiun, Agustus 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

JARIYANTO,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730329 199403 1 003

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR : 050 / / 401.206 / 2022

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor2l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Madiun;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2022.
Kesatu	:	Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua	:	Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi agar menjadikan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk tahun yang bersangkutan.
Ketiga	:	Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal Agustus 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

JARIYANTO,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730329 199403 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam satu periode perencanaan kemungkinan terjadi perubahan bisa dibenarkan memuat konstelasi perundangan kemudian bisa pula diakomodasikan dalam dokumen perubahan. Perubahan tersebut diupayakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Selain itu perubahan tersebut dilaksanakan agar tercipta harmonisasi antara target dan sasaran baik yang melampaui maupun yang belum sesuai capaian.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) disusun dan dilakukan guna mengintegrasikan atau memadukan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Dari prioritas pembangunan Kota Madiun tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah Misi ke 4 (empat) dari Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih yaitu :

"Meningkatkan dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat".

Selanjutnya dari prioritas pembangunan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 tersebut dijelaskan atau dijabarkan ke dalam Program Kegiatan Prioritas, dengan tujuan :

"Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif" dimana sasarannya adalah : "Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan".

Memperhatikan prioritas Pembangunan Kota Madiun tersebut diatas dan evaluasi terhadap pencapaian program kegiatan yang secara umum dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih diperlukan penyesuaian – penyesuaian terhadap kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, utamanya dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana.

Secara prinsip prioritas pembangunan yang ke 4 (empat) dan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2022 tetap menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madun Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

1.3. Maksud dan tujuan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun disusun dikandung maksud guna menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan evaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran belanja sampai pertengahan bulan Juni 2022 (Minggu ke-2) serta guna meningkatkan pelayanan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta aparatur Sumber Daya Manusia.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2022 adalah :

1. Adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;

2. Pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

1.4. Sistematika

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2022 menggunakan sistematika, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022

3.1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2022
3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KOTA MADIUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2022 dievaluasi sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2022, tetapi baru bisa dievaluasi sampai dengan bulan Juni 2022 minggu kedua.

Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 mendapatkan 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dengan 14 (empat belas) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp. 480.000.00,00 telah direalisasi sampai dengan pertengahan bulan Juni 2022 sebesar Rp. 150.000,00 atau 31.25% dengan nilai capaian kinerja kegiatan 6 (enam) buah dokumen dari target 12 (dua belas) dokumen yang disusun ;
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 1.663.185.000,00 telah direalisasi sampai dengan pertengahan bulan Juni 2022 sebesar Rp. 668.065.445,00 atau 40.17% sedangkan capaian kinerja kegiatan 100% dari target yang ditetapkan 100% ;
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp. 60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 42.564.105,00 atau 70,94%, dengan capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi 100% dari target 100% ;

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp. 329.244.000,00 terealisasi sebesar Rp. 171.344.250,00 atau 52,04%, capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi 100% dari target 100% ;

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 62.325.064,00 atau 35,61%, capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi 100% dari target 100% ;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.742.400,00 atau 98,97%, capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi 100% dari target 100% ;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 16.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.561.500,00 atau 33.71%, capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi 100% dari target 100%.

2. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari :

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi 0%, dengan capaian indikator kinerja kegiatan juga 0% ;
2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan dana sebesar Rp. 104.467.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.945.000,00 atau 15,26%, capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi baru 50% dari target 100% dengan pelaksanaan kegiatan untuk Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.

c. Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan :

1. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 131.718.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 56.863.000,00 atau 43,17%, capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi 50% dari target 100% dengan pelaksanaan kegiatan baru untuk peserta karyawan dan karyawati BPBD Kota Madiun ;

2. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan dengan dana sebesar Rp. 60.021.000,00 terealisasi sebesar Rp. 59.764.500,00 atau 99,57%, dengan capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi 100% dari target 100% ;
3. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 40%, capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi 100% dari target 100% ;
4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 1.062.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 360.990.000,00 atau 33,99%, capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi 100% dari target 100%.

d. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 72.085.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.802.576,00 atau 42,73%, capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi 75% dari target 100%.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022

3.1. Perubahan Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dengan adanya perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang diikuti dengan perubahan Renstra OPD, bersama ini di jabarkan Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Madiun Sebelum dan Sesudah ada perubahan beserta Indikatornya :

NO	TUJUAN DAN SASARAN BESERTA INDIKATOR SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN				KET.
SEBELUM (2021)					
	Tujuan		Sasaran		
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
	Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh	Cakupan penanganan penanggulangan bencana	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana	1. Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana 2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 3. Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	
SESUDAH (2022-2024)					
	Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	<u>Tahun 2022-2024 :</u> 1. Tersampaikannya informasi kebencanaan secara berkala	<u>Tahun 2022-2024:</u> 1. Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	
			2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan / Mitigasi	2. Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	
			3. Meningkatnya Jumlah Desa / Kelurahan Tanggap Bencana (Destana)	3. Jumlah Destana yang terbentuk	
			4. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana	4. Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	
			5. Tertanganinya korban bencana	5. Persentase korban bencana yang tertangani	
			6. Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana	6. Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	

Di dalam tahun anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mendapatkan alokasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkenaan dengan kebencanaan sebagai berikut :

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota**

   Indikator : Nilai SAKIP

   Target : A Skor

   Terdiri dari beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

   1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Indikator : Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah

      Target : 100%

      - Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

        Indikator : Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah

        Target : 12 dokumen

        Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 20.000.000,00

   2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Indikator : Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan

      Target : 100%

      - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

        Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah

        Target : 100%

        Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.276.195.000,00

   3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Indikator : Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum

      Target : 100%

      - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

        Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas

        Target : 100%

        Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 60.000.000,00

   4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Indikator : Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah

      Target : 100%

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

  Indikator : Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representative

  Target : 100%

  Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 510.000.000,00

5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Indikator : Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan

   Target : 100%

   Dengan Total Dana Kegiatan sebesar Rp. 216.500.000,00

   - Sub Kegiatan :

     a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

        Indikator : Persentase kendaraan dinas operasional / lapangan yang layak digunakan

        Target : 100%

        Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 175.000.000,00

     b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

        Indikator : Persentase gedung yang layak digunakan

        Target : 100%

        Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 25.000.000,00

     c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

        Indikator : Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan

        Target : 100%

        Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 16.500.000,00

b. **Program Penanggulangan Bencana**

   Indikator :

   Persentase Korban Bencana Yang Ditangani

   Target : 100%

   Terdiri dari beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

Indikator : Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Target : 100%

Total Dana : Rp. 210.415.000,00

- Sub Kegiatan :
  a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota
     Indikator : Persentase dokumen yang disusun
     Target : 100%
     Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 85.000.000,00.
  b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
     Indikator : Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana
     Target : 100%
     Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 125.415.000,00.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

   Indikator : Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

   Target : 100%

   Dengan Total Dana Kegiatan sebesar : Rp. 1.411.740.000,00

   - Sub Kegiatan :
     a. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota ;
        Indikator : Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan
        Target : 100%
        Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 141.350.000,00.
     b. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan ;
        Indikator : Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan
        Target : 100%
        Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 90.000.000,00
     c. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota ;
        Indikator : Persentase dokumen yang disusun
        Target : 100%
        Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 95.000.000,00

d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota ;

Indikator : Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana

Target : 100%

Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.085.390.000,00

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator : Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Target : 100%

a. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi

Target : 100%

Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 48.554.000,00

Dari 2 (dua) program, 8 (delapan) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan ini tidak ada satupun yang merupakan program kegiatan lanjutan tahun sebelumnya atau pada tahun 2021, semua yang dilaksanakan Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan program kegiatan baru.

3.2. Pergeseran Kegiatan, Penghapusan Kegiatan, Dan Penambahan Kegiatan Baru / Kegiatan Alternatif

Dalam bab sebelumnya telah diuraikan kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II atau sampai dengan bulan Juni 2022 minggu kedua. Dari hasil evaluasi tersebut, maka untuk usulan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2022 ada usulan penambahan maupun pengurangan dana dari Pagu Dana APBD Murni Tahun 2022 Setelah pergeseran/penjabaran maupun Realokasi/Refocusing, yaitu :

- Kegiatan dan Sub Kegiatan yang memerlukan penambahan maupun pengurangan dana antara lain :

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

  Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 20.000.000,00 setelah pergeseran anggaran menjadi Rp. 480.000,00 karena pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS.

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

     Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 1.276.195.000,00 setelah pergeseran Rp. 1.663.185.000,00 dan pengajuan PAK menjadi Rp. 1.610.800.000,00 yaitu untuk penambahan Tunjangan Fungsional ASN, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa serta pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS.

3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

     Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 60.000.000,00 dan pengajuan PAK menjadi Rp. 120.000.000,00 yang dipergunakan untuk tambahan belanja perjalanan dinas ke luar daerah dalam menghadiri rapat koordinasi maupun untuk Studi Tiru.

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

     Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 510.000.000,00 pergeseran anggaran menjadi Rp. 329.244.000,00 karena pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS dan pengajuan PAK Rp. 339.728.000,00 yang akan dipergunakan untuk penambahan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, pakaian dinas lapangan (pakaian olahraga) dan biaya tambah daya listrik.

5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 175.000.000,00 pengajuan PAK menjadi Rp. 177.920.000,00 yang akan dipergunakan untuk Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Operasional.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 25.000.000,00 dan pengajuan PAK menjadi Rp. 50.000.000,00 yang akan dipergunakan untuk Pemeliharaan Ruang Staf/Pelaksana, Ruang Rapat dan Musholla.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

   Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 16.500.000,00 dan pengajuan PAK menjadi Rp. 24.175.000,00 yang akan dipergunakan untuk penambahan biaya pemeliharaan Peralatan Dan Mesin (Alat Kantor, Alat Pendingin, Computer/Note Book, dan Printer).

6. Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
   - Sub Kegiatan :

     a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota

        Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 85.000.000,00 pergeseran anggaran menjadi Rp. 50.000.000,00 karena pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.

     b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

        Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 125.415.000,00 pergeseran anggaran menjadi 104.467.000,00 karena pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS dan pengajuan PAK sebesar Rp. 105.867.000 penambahan untuk Honorarium Narasumber.

7. Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Sub Kegiatan :
  a. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
     Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 141.350.000,00 pergeseran anggaran menjadi Rp. 131.718.000,00 karena pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS dan pengajuan PAK menjadi sebesar Rp. 194.218.000,00 untuk Belanja Jasa Event Organizer (EO) Pembinaan dan Peningkatan SDM BPBD Kota Madiun
  b. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
     Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 90.000.000,00 pergeseran anggaran menjadi Rp. 60.021.000,00 karena pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS.
  c. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
     Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 95.000.000,00 pergeseran anggaran menjadi Rp. 50.000.000,00 karena pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS.
  d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
     Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 1.085.390.000,00 pergeseran anggaran menjadi Rp. 1.062.000.000,00 karena pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS dan pengajuan PAK sebesar Rp. 948.125.000,00 karena pengurangan Upah Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Bencana.

8. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
      Dengan Pagu Dana semula sebesar Rp. 94.850.000,00 pergeseran anggaran menjadi Rp. 72.085.000,00 karena pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS dan pengajuan PAK Rp. 93.366.000,00 untuk pembelian Mantel Jas Hujan, Meja Lipat, Helm Proyek dan Grab Stick (Penangkap Ular).

3.3. Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Kelompok Sasaran yang mengalami Perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Sebagai upaya untuk mengintegrasikan dan melakukan Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap perkembangan yang terjadi dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan, mengingat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tertuang juga di dalam Prioritas Pembangunan Daerah Kota Madiun termasuk dalam Prioritas Pembangunan yang keempat serta kegiatannya telah diakomodir di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 yang pelaksanaannya belum terealisasi 100%.

Dengan pertimbangan tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 mengusulkan sebagaimana tertuang di dalam RKA Perubahan (RKPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2022 disusun mengacu pada :

1. Substansi Perubahan Renstra BPBD Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 ;
2. Substansi Rencana Kerja BPBD Kota Madiun Tahun 2022, dan mengacu pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2022.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Madiun, Agustus 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

JARIYANTO, S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730329 199403 1 003